

## **ABSTRAK**

Hukum tanah nasional yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur hak penguasaan atas tanah. PT Pelabuhan Indonesia III sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pelaksanaan pelepasan hak pengelolaan terhadap sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan terkait proses kampung wisata bahari di kota Semarang sudah seharusnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Penelitian ini menjelaskan pelaksanaan pelepasan hak pengelolaan PT. Pelabuhan Indonesia III terhadap sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan terkait proses kampung wisata bahari di kota ~~Semarang~~. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pelepasan hak pengelolaan PT. Pelabuhan Indonesia III terhadap sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan terkait proses kampung wisata bahari di kota Semarang, (2) Bagaimana kepastian hukum kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan pasca pelaksanaan pelepasan hak pengelolaan lahan PT. Pelabuhan Indonesia III, (3) Apa hambatan dan solusi dalam proses pelaksanaan pelepasan hak pengelolaan PT. Pelabuhan Indonesia III terhadap sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan di kawasan kampung wisata bahari di kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum, hambatan dan solusi proses pelaksanaan pelapasan hak pengelolaan PT. Pelabuhan Indonesia III Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dan Bangunan di Kawasan Kampung Wisata Bahari di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara dan tanya jawab dengan responden di lapangan. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa pembangunan Kampung Wisata Bahari Tambak lorok yang masih terkendala pembebasan lahan. Proyek pembangunan kawasan pemukiman nelayan Tambak lorok itu telah dianggarkan empat puluh tujuh miliar rupiah. Adapun penggerjaannya dibagi menjadi tiga pekerjaan yakni pembuatan ruang terbuka hijau, revitalisasi pasar dan betonisasi jalan menuju Kampung Bahari. Sesuai kontraknya, harus selesai akhir tahun 2018. jika lahan warga itu tidak kunjung dibebaskan, akan menjadi persoalan di belakang. Agar proses pembangunan di Kawasan Wisata Bahari berjalan dengan maksimal dan tercapai akhir tahun 2018, maka Pemerintah Kota Semarang agar segera menyelesaikan soal pembebasan lahan.

Kata Kunci: HPL, Hak Milik, Penguasaan Tanah

## **ABSTRACT**

National land law contained in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles or better known as the Basic Agrarian Law (UUPA) regulates tenure rights over land. PT Pelabuhan Indonesia III as a State-Owned Enterprise in carrying out the release of management rights to the land title and building certificate related to the maritime tourism village process in the city of Semarang should be in accordance with Law Number 5 of 1960 concerning Basic Principles Agrarian. This study describes the implementation of the management rights of PT. Pelabuhan Indonesia III on land and building ownership certificates related to maritime tourism village processes in the city of Semarang. The formulation of this research problem is (1) How is the ~~implementation of the right of management of~~ Pelabuhan Indonesia III on land and building ownership certificates related to maritime tourism village processes in the city of Semarang, (2) How is the legal certainty of ownership certificates on land and buildings after the implementation of land management rights of Pelabuhan Indonesia III, (3) What are the obstacles to the process of implementing the release of management rights of Pelabuhan Indonesia III on land ownership certificates and buildings in the area of marine tourism villages in the city of Semarang. The purpose of this study was to find out and analyze legal certainty, obstacles and solutions to the implementation process of Pelabuhan Indonesia III Against certificate Property Rights on Land and Buildings in the Marine Tourism Village in the City of Semarang. This study uses a sociological juridical approach method, data collection techniques used are literature studies and interviews in the field. The findings of the researchers indicate that the development of the Marine Tourism Village of Tambak Lorok which is still constrained by land acquisition. The construction project for the fishermen's settlement area in Tambak Lorok has been budgeted forty-seven billion rupiah. The process is divided into three jobs, namely the creation of green open spaces, market revitalization and concrete road to Kampung Bahari. According to the contract, it must be completed by the end of 2018. If the people's land is not released, it will be a problem. In order for the development process in the Marine Tourism Area to run optimally and reach the end of 2018, the Semarang City Government must immediately resolve the issue of land acquisition.

Keywords: HPL, Property Rights, Land Control